

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, DAN  
KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2011-2015)**

(Skripsi)

Oleh

**MARISA TRIANA MAZTA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRAK

### PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)

Oleh

MARISA TRIANA MAZTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator dari laporan keuangan pada *tax avoidance*. *ROA*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal yang digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Penelitian ini menggunakan kriteria *purposive sampling* dan menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan sampel sebanyak 45 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel 225.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh negatif signifikan adalah *Return on Assets* (ROA), sedangkan *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2011-2015.

**Kata Kunci:** ROA, leverage, kompensasi rugi fiskal, penghindaran pajak.

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, AND FISCAL LOSS COMPENSATION TO TAX AVOIDANCE**

**(Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock  
Exchange Year 2011-2015)**

**By**

**MARISA TRIANA MAZTA**

This research studied the impact of financial statement indicator to tax avoidance. ROA, leverage, and fiscal lost compensation were used as an independent variable which were assumed have an impact to tax avoidance (dependent variable) proxied by Cash Effective Tax Rates (CETR). This research used purposive sampling criteria and double linear regression analysis test with a sample of 45 companies during the observation period of 5 years in a row for a total of 225 samples.

Based on the results of multiple linear regression analysis, the results showed that the variable that affect significant negative is Return on Assets (ROA), while Leverage and Fiscal Loss Compensation have no significant positive effect on tax avoidance that do manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange observation period 2011-2015.

**Key words:** ROA, leverage, fiscal lost compensation, tax avoidance

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, DAN  
KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2011-2015)**

Oleh

**MARISA TRIANA MAZTA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE,  
DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP  
TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan  
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2011-2015)**

Nama Mahasiswa : **Marisa Triana Maeta**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1211031129**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP. 19620612 199010 2 001

**Pembimbing II**



**Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.AK., Akt.**  
NIP. 19780309 200812 2 001

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**



**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP. 19620612 199010 2 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.AK., Akt.**

Penguji Utama : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 September 2017**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul “Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau penutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 September 2017  
Pemberi Pernyataan,



Marisa Triana Mazta  
NPM. 1211031129

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 1994 sebagai putri ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Mazir Philiang dan Sugih Agusta. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Kautsar pada tahun 2000, melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Labuhan Ratu pada tahun 2006, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2012 dan telah diwisuda pada bulan Mei 2015. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang S1 Akuntansi melalui jalur konversi pada bulan September 2015 dan berhasil lulus ujian komprehensif tanggal 18 September 2017. Selama menjadi mahasiswi penulis terdaftar sebagai anggota aktif Economic English Club (EEC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2013/2014, dan sebagai anggota aktif Komunitas Jago Akuntansi Indonesia (KJAI) periode 2015/2016 sampai dengan sekarang.



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

### **Karya tulis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi:**

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, dan fasilitas untukku meraih pendidikan hingga saat ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepadaku. Semoga Mama dan Papa selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.

Kakak Sarida, Abang Oji, Kak Rio, Keponakan Ibrahim Danesh Al-Farisqi, Yuninda Devy Arintika, dan Rifa Widowati Prasetyo yang selalu memberikan kasih sayang, menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan studi ini.

Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan doa.

Seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

## MOTO

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"*

*(Q.S. Al-Insyirah 94:5)*

*"Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku sebagaimana prasangka hambaku kepada-Ku. Aku bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku."*

*(HR. Turmudzi)*

*"Difficult roads often lead to beautiful destinations"*

*(Anonymous)*

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Return On Assets, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)*”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S. E., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

4. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.AK., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis selama menempuh program pendidikan S1.
8. Karyawan dan karyawan/i jurusan S1 Akuntansi yang banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan.
9. Mama. Untuk setiap doanya yang tidak pernah lupa kapan pun itu. Untuk setiap usaha Mama sampai detik ini membahagiakan Icha. Untuk jerih payah Mama, kesabaran Mama, cinta kasih Mama. Izinkan Icha bisa selalu membahagiakan Mama ya Mah.
10. Papa, Kakak Sarida, Abang Oji, Kak Rio, dan Keponakan Ibrahim Danesh. Terima kasih untuk bantuan moral dan materilnya terutama untuk doanya selama ini.
11. Yuninda Devy Arintika dan Rifa Widowati Prasetyo. *Thank you to choose me at that day.* Untuk dua tahun belakang ini, selalu bisa saling kasih bantuan, semangat, dan doanya. *Keep in touch, baby!*

12. Tarra Marselina. Terima kasih untuk LINE Call nya saat itu. *I do believe that you are a gift that sent by Allah for me*. Sampai akhirnya masa studi bisa pas dua tahun. *Thank you, Tar!*
13. CLC 1998. Umuy, Kiki, Tetti, Tiwi, Tipub, Nui, Dian, Uci, Yesi, Mama, Khai. Untuk 9 tahun dan seterusnya persahabatan kita. Terima kasih atas semangat, candaan, dan doanya. *You guys are rock!*
14. Adik-adikku AKT 2013. Spesial untuk Ayu Fatmasari dan Mesfi Vidimarsella yang karena drama korea kita bisa menyatu. Terima kasih untuk semangat, bantuan, dan doanya selama ini.
15. Adik-adikku AKT 2014 selama perkuliahan. Spesial untuk Dewi, Amel, Umi, Faila, Agro, Robert, Aldo, Iqbal (dimudahkan). Terima kasih atas bantuannya selama menempuh kuliah bersama kalian.
16. KKN Bumi Nabung Baru Lampung Tengah selama 40 hari. Verra, Della, Putri, Ichan, Hendy, Yogi. Terima kasih untuk kenangan, semangat, dan doanya.
17. Konversi Akuntansi tahun 2015. Terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan doanya selama dua tahun perkuliahan kita. Semoga kita sukses ke depannya. Aamiin.
18. Untuk keluarga besar dari yang tertua hingga yang paling muda, tanpa doa kalian pun Icha tidak berarti apa-apa. Terima kasih.
19. Untuk seseorang yang menjadikanku kuat dengan pembelajaran bahwa hidup harus terus berjalan ke depan, bahwa setiap rasa sakit pasti akan ada balasannya. Terima kasih, karenamu proses skripsi ini akhirnya selesai.

20. Untuk semua orang yang selama ini ikut andil membantu dan mendoakan dalam proses perkuliahan sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila namanya tidak disebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Bandar Lampung, 18 September 2017

Penulis,

**Marisa Triana Mazta**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
HALAMAN JUDUL .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTO .....	x
SANWACANA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8

<b>II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Teori Keagenan .....	9
2.2 Penghindaran Pajak .....	11
2.3 Return on Assets (ROA) .....	12
2.4 Leverage .....	14
2.5 Kompensasi Rugi Fiskal .....	15
2.6 Penelitian Terdahulu.....	16
2.7 Perumusan Hipotesis .....	18
2.6.1 Pengaruh Return on Assets Terhadap Tax Avoidance .....	18
2.3.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance .....	20
2.3.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance..	21
2.7 Kerangka Pemikiran .....	22
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	23
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.3 Variabel Penelitian .....	24
3.3.1 Penghindaran Pajak .....	24
3.3.2 Return on Assets .....	25
3.3.3 Leverage .....	26
3.3.4 Kompensasi Rugi Fiskal .....	26
3.4 Metode Analisis Data .....	27
3.4.1 Uji Prasarat Analisis Regresi Berganda .....	27
3.4.1.1 Uji Normalitas .....	27
3.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	27
3.4.3 Analisis Regresi Berganda .....	28
3.4.4 Uji Hipotesis .....	29
3.4.5 Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	30
<b>IV. HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>31</b>
4.1 Pemilihan Sampel .....	31



4.2 Analisis Data .....	32
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	33
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	36
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas .....	36
4.2.2.2 Uji Autokorelasi .....	38
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	40
4.2.2.4 Uji Normalitas .....	41
4.3 Uji Hipotesis .....	44
4.3.1 Koefisien Determinasi .....	44
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	45
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	46
4.4 Pembahasan .....	49
4.4.1 Pengaruh Return on Assets Terhadap Tax Avoidance .....	49
4.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance .....	51
4.4.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance .....	52
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 Simpulan .....	54
5.2 Keterbatasan .....	54
5.3 Saran .....	55

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
4.1 Proses Pengambilan Sampel Penelitian .....	31
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Model Regresi .....	33
4.3 Hasil Uji Multikolonieritas .....	37
4.4 Hasil Uji Autokorelasi (Sebelum Transformasi Data) .....	38
4.5 Hasil Uji Autokorelasi (Setelah Transformasi Data) .....	39
4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	45
4.7 Hasil Uji Statistik F .....	46
4.8 Hasil Uji Statistik t .....	47
4.9 Hasil Hipotesis .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Hasil Uji Heteroskedastitas dengan Grafik <i>Scatterplot</i> .....	40
4.2 Histogram dan Grafik <i>Normal Probability Plot</i> (Sebelum Proses Transformasi) .....	41
4.2 Histogram dan Grafik <i>Normal Probability Plot</i> (Setelah Proses Transformasi) .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Lampiran 2 Emiten Sampel Penelitian
- Lampiran 3 Statistik Deskriptif
- Lampiran 4 Hasil Uji Regresi
- Lampiran5 Hasil Tabulasi Data

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Prasetya, 2013). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan, untuk itu pajak harus dikelola dengan baik. Agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat, maka masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan orientasi sosial, dimana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas (Hanum, 2005).

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak

adalah adanya penghindaran pajak, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

Adanya berbagai kasus dalam bidang perpajakan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan *search engine* terbesar di dunia yaitu Google Asia Pasific Pte. Google diklaim tidak membayar pajaknya terkait dengan penayangan iklan, padahal setiap perusahaan yang mendapatkan penghasilan di Indonesia harus membayar pajak atas penghasilannya. Setelah diproses oleh pihak-pihak yang terkait, Google akan ditetapkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) yang tarif pajak perusahaan di Indonesia adalah 25% dari laba kena pajak. Pendapatan iklan Google dapat mencapai Rp. 5 Triliun dengan asumsi margin 35% dari total pendapatan, maka laba kena pajak Google adalah sebesar Rp. 1,75 Triliun. Dengan demikian perkiraan pajak perusahaan Google dapat mencapai Rp. 437,5 Miliar (<http://www.bbc.com/indonesia>).

Kasus-kasus penghindaran pajak di atas telah menimbulkan banyak respon negatif dari berbagai pihak yang di antaranya adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah mencoba menanggulangi masalah ini dengan mencoba untuk bernegosiasi lewat peraturan-peraturan baru yang dibuat untuk meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutanganya, salah satunya adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% jika memiliki omset di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun. Namun ternyata, masih banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia adalah mereka yang

menerima imbalan secara tidak langsung atas pajak yang telah mereka bayarkan, jika kasus penghindaran pajak selalu menjadi *trending topic* di kalangan masyarakat, maka masyarakat juga bisa saja melakukan penghindaran pajak tersebut lewat berbagai cara, sedangkan masyarakat yang lainnya bisa merasakan keresahan atas pajak yang selama ini dibayarkan, apakah sudah dialokasikan dengan baik atau malah disalahgunakan?

Namun pada kenyataannya, bagi perusahaan yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham disetor di perdagangan bursa efek di Indonesia, penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang positif, hal itu sesuai dengan teori penghindaran pajak bahwa penghindaran pajak adalah sebuah tindakan yang diupayakan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengurangi hutang pajaknya dengan memanfaatkan peraturan mengenai pendapatan dan biaya mana saja yang diperbolehkan untuk mengurangi dan menambah laba kena pajak pada saat rekonsiliasi fiskal, dengan efisiensi manajemen, perusahaan bisa memperbesar biaya-biaya yang bisa dikurangkan sehingga laba kena pajak perusahaan akan kecil, maka pajak yang harus dibayar perusahaan akan kecil pula. Dengan pembayaran pajak yang kecil itu pun, pada saat laporan laba rugi komersial, laba setelah pajak perusahaan akan tinggi, sehingga bisa menarik para investor untuk investasi di perusahaan tersebut dengan membeli saham.

Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan

penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*). *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Dalam Moseley (2015) dijelaskan bahwa penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan besar telah menjadi iritasi publik selama beberapa tahun terakhir. Penekanan publik yang kuat telah berusaha keluar dari resesi, melihat bahwa perusahaan besar multi-nasional membayar pajaknya selalu jauh dari yang seharusnya dibayar. Sementara pendekatan seperti itu mungkin tidak ilegal dan banyak perusahaan multi-nasional akan berpendapat bahwa mereka sebenarnya melakukan hal yang benar dengan memaksimalkan keuntungan pemegang saham, itu tetap dilihat oleh publik dan pelanggan mereka secara moral salah dan sepenuhnya tidak adil.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2006).

Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Budiman dan Setiyono, 2012).



Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*. Menurut penelitian Yunanda (2016) menunjukkan bahwa *Return On Assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). Darmawan dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1b menjelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tetap berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tetap tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.

*Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan seberapa besar tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

Dalam penelitian Yunanda (2016) didapatkan hasil penelitian bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sari (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini akan menguji pengaruh variabel *Return on Assets (ROA)*, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah rentang waktu dalam pengambilan sampel perusahaan manufaktur. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, rentang waktu pengambilan sampel hanya 3-4 tahun, sehingga penelitian-penelitian tersebut belum mendapatkan hasil yang variatif untuk mengetahui kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena jumlah sampel terlalu sedikit. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel dengan beberapa kriteria, sehingga sampel yang diambil tidak terlalu sedikit dengan rentang waktu pengambilan sampel yaitu sebanyak lima tahun. Atas rentang waktu sebanyak lima tahun tersebut diharapkan penulis bisa mendapatkan hasil yang variatif, dilihat dari *variable dependent* penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR yaitu jumlah kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak setiap tahunnya dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Pada

perusahaan manufaktur, pajak yang dibayar setiap tahunnya sudah pasti berbeda jumlahnya, tergantung dari berapa besar laba/rugi sebelum pajak yang diperoleh setiap tahunnya. Maka dari itu, dengan perbedaan beban pajak setiap tahunnya tersebut, diharapkan hasil dari penghindaran pajak nantinya pun akan semakin variatif untuk mengetahui apakah ada pengaruh atas berbagai *variable independent* terhadap *variable dependent* yang diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *Tax Avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* dan menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan antara lain adalah:

#### 1. Pihak perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak.

#### 2. Pihak investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Prasiwi, 2015). Pada *agency theory*, yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen pengelola perusahaan. Prinsipal meminta kepada agen untuk mengambil suatu tindakan atas nama prinsipal.

Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham atau biasanya disebut konflik kepentingan. Masalah itu timbul karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku pemilik atau prinsipal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan manajer menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Teori keagenan adalah masalah yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer karena adanya perbedaan tujuan, pemegang saham menginginkan bertambahnya kekayaan dan

kemakmuran pemilik modal, sedangkan manajer menginginkan bertambahnya kesejahteraan para manajer (Handayani, 2009).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan agen, dimana masing-masing dari *principal* dan *agent* mementingkan kepentingan sendiri. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan manajer yang dapat mengakibatkan bertambahnya biaya perusahaan. sehingga menurunkan keuntungan perusahaan.

Kondisi perusahaan yang sesungguhnya terkadang hanya diketahui oleh manajer karena manajer berada di dalam perusahaan untuk mengelola perusahaan sehingga mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan sedangkan prinsipal bisa dikatakan jarang datang langsung ke perusahaan sehingga informasi yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan manajer. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal berbeda dengan yang diberikan kepada agent untuk melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (*opportunistic behaviour*) adalah tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri (Rahmawati, 2012).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system*

dapat memberikan kesempatan kepada pihak agen untuk menghitung pajak penghasilan pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak yang salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

## **2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Dalam studi yang dilakukan oleh Sandmo (2004) dijelaskan bahwa perbedaan konseptual antara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bergantung pada legalitas tindakan wajib pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pelanggaran hukum, ketika wajib pajak menahan diri dari melaporkan pendapatan dari tenaga kerja atau modal yang pada prinsipnya kena pajak, ia terlibat dalam aktivitas ilegal yang membuat dia dikenakan tindakan administratif atau hukum dari pihak berwenang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), pada sisi lain, adalah dalam kerangka hukum pajak. Ini terdiri dalam mengeksploitasi celah dalam hukum pajak untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang; mengkonversi pendapatan tenaga kerja menjadi pendapatan modal yang dikenakan pajak pada tingkat yang lebih rendah merupakan satu dari contoh penghindaran pajak.



Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan, oleh karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undang perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Mortenson dalam Zain, 2008).

*Tax Avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax Avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax Avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

### **2.3 Return on Assets (ROA)**

Menurut Kamsir (2012) *return on assets* adalah suatu indikasi yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset. *Return on assets* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang

dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu menghasilkan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba atau merugi.

Jika semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan ROA positif atau memperoleh laba, cenderung tidak melakukan manajemen pajak karena perusahaan dianggap dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

*Return On Asset* merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemampuan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan investor, serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan. *Return On Asset* dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan karyawan dalam meningkatkan *intellectual* (Rachmawati, 2012).

*Return On Asset* digunakan investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko dalam investasi, sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi untuk

melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini sesuai dengan teori *political cost hypothesis* dalam *positive accounting theory* yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat menunda pelaporan laba periode saat ini ke periode yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak dan berbagai aturan yang tidak menguntungkan perusahaan.

#### **2.4 Leverage**

*Leverage* menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Selain itu, *leverage* juga memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang (Hanum, 2005). Sawir (2000) menjelaskan bahwa rasio *leverage* mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya, seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

*Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan seberapa besar tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan

penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Darmawan dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

## **2.5 Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
3. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan

PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.

5. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Dalam penelitian Sari (2014) dijelaskan bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dijadikan bahan kajian yaitu:

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Swingly dan Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i>  Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>
2.	Yunanda (2016)	Determinasi <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada	Variabel independen: <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi	Hasil penelitian menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran Perusahaan

		Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014)	Variabel dependen: Penghindaran Pajak	yang diukur dengan <i>SIZE</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3.	Sari (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	Variabel independen: <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan  Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Maharani dan Suardana (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur	Variabel independen: <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif  Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i>	Variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2008-2012.
5.	Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>Leverage</i> (DER) dan <i>Profitabilitas</i> (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Variabel independen: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>Leverage</i> (DER) dan <i>Profitabilitas</i> (ROA)  Variabel dependen:	Jumlah Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> ( <i>CETR</i> ). Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> ( <i>CETR</i> ). Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) tidak

		Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013	penghindaran pajak (tax avoidance)	berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> . Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> . Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> . Profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> .
6.	Darmawan dan Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Terdapat pengaruh antara <i>Corporate Governance</i> , ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel <i>leverage</i> dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak
7.	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal  Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Return on Assets</i> (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> .

## 2.6 Perumusan Hipotesis

### 2.6.1 Pengaruh Return on Assets Terhadap Tax Avoidance

Menurut penelitian Yunanda (2016) menunjukkan bahwa *Return on Assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Cahyono dan Andini (2016) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Return on Assets* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Darmawan dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa adanya teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. *Pecking order theory* menjelaskan bahwa pendanaan dari modal internal merupakan pendanaan yang paling disukai perusahaan, oleh karena itu *agent* akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal* dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak.



Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1b menjelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tetap berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tetap tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.

Menurut Chen *et al.*, (2010) dijelaskan bahwa secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah berupa penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil hipotesis pertama yaitu:

**H1 : Return on Assets berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance**

### **2.6.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance**

Menurut Noor *et al.*, (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak efektif yang baik. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total *equity* (Cahyono dan Andini, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh

hasil penelitian bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) juga diperoleh hasil penelitian bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Perusahaan memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/ kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil hipotesis kedua yaitu:

**H2 : Leverage berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance**


### **2.6.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance**

Dalam penelitian Yunanda (2016) didapatkan hasil penelitian bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil hipotesis ketempat yaitu:

**H3 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance**

### 2.7 Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun penggunaan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2011-2015.
- b) Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel *return on assets*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan *cash effective tax rate*.
- c) Perusahaan yang menyatakan laporan keuangan dalam satuan rupiah
- d) Perusahaan yang menggunakan akhir periode laporan keuangan per tanggal 31 Desember.
- e) Perusahaan tidak dalam keadaan rugi

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengambilan data tidak langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan melalui situs perusahaan ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Studi dokumenter yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

### **3.3 Variabel Penelitian**

#### **3.3.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2009). Penghindaran pajak umumnya diukur sebagai rasio pajak yang dibayar selama satu tahun untuk laba sebelum pajak: Cash ETR. Pengukuran dapat dihitung secara tahunan, meskipun Dyreng *et al.*, (2008) merekomendasikan menggunakan jumlah pajak yang dibayar selama periode lima tahun yang dilihat dari laporan arus kas dari aktivitas operasi dan jumlah pendapatan (laba) sebelum pajak pada periode yang sama yang dilihat dari laporan laba rugi untuk memberikan gambaran yang lebih baik dari kebijakan pajak perusahaan. Model estimasi pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010).

CETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin tinggi nilai CETR pada suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan, apabila nilai CETR sama dengan dan/atau lebih besar dari tarif pajak wajib pajak badan yaitu sebesar 20% untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham disetor di perdagangan bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya (Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan), maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran semakin kecil, karena pajak yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah.

### 3.3.2 Return on Assets (ROA)

*Return on Assets* adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari, 2013). ROA di ukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 3.3.3 Leverage

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan seberapa besar tingginya nilai perusahaan.

*Leverage* juga merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER).

Menurut Kamsir (2012) *debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

Rumus untuk menghitung DER adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 3.3.4 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun  $t$  (Sari dan Martani, 2010).

### 3.4 Metode Analisis Data

#### 3.4.1 Uji Prasarat Analisis Regresi Linier Berganda

##### 3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau yang mendekati normal. "Untuk menguji normalitas data salah satu cara yang digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya" (Ghozali, 2013). Deteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan melihat histogram residualnya.

#### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (0). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:



- a) Jika nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas.
- b) Jika nilai *tolerance* tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. “Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas” (Ghozali, 2013).

Untuk mengetahui ada dan tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati garis *scatter plot* melalui SPSS. Selain menggunakan grafik *scatterplot* dapat juga menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali,2013). Indikator ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji ini yaitu jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

### 3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu dependen variabel dengan dua atau lebih independen variable (Arikunto, 2006). Jadi bila dihubungkan dengan penelitian ini maka analisis regresi berganda adalah untuk mengidentifikasi

variabel-variabel yang mempengaruhi prestasi belajar. Rumus Analisis Regresi Berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*

X1 : *Return On Assets (ROA)*

X2 : *Leverage*

X3 : *Kompensasi Rugi Fiskal*

0 : *Konstanta*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : *Koefisien regresi dari setiap variabel independen*

$\varepsilon$  : *variabel di luar model (standar error)*

#### 3.4.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji F

Uji F atau simultan digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara simultan atau keseluruhan yaitu untuk mengetahui pengaruh strategi belajar siswa dan kompetensi profesional guru secara bersama-sama atau simultan terhadap hasil belajar siswa. Nilai F hitung dapat dicari dengan menggunakan bantuan program *SPSS*. kriteria pengujian adalah:

- a) Jika *p value*  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b) Jika  $p \text{ value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau dengan kata lain hipotesis alternatif ditolak, artinya bahwa variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Uji t
- Digunakan untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t dengan menggunakan bantuan program *SPSS* untuk mencari nilai t hitung. Kriteria Pengujian adalah:
- a. Jika  $p \text{ value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa variabel independen secara parsial atau individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $p \text{ value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau dengan kata lain hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya bahwa variabel independen secara parsial atau individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.4.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013)

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen *Return on Assets*, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal dengan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Penulis memperoleh 128 perusahaan yang terdaftar selama tahun observasi dan hanya 45 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, sehingga total sampel selama lima tahun pengamatan adalah 225 sampel.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan model regresi dapat disimpulkan bahwa:

1. *Return on Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### **5.2 Keterbatasan**

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup *Return on Assets*, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal, padahal masih banyak variabel yang dapat mendukung penelitian mengenai pengaruh atas *Tax Avoidance*, misalnya ukuran perusahaan, komite audit, karakter eksekutif, *corporate governance*, dan lain

sebagainya. Dalam penelitian ini juga, peneliti hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh yang akan ditimbulkan akibat praktik penghindaran pajak masih belum luas ke seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Akademisi.** Peneliti selanjutnya dapat menambah variable independen lainnya seperti ukuran perusahaan, komite audit, karakter eksekutif, *corporate governance*, dan lain sebagainya. Menggunakan seluruh jenis industri yang terdaftar di BEI dan menambah tahun penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih variatif,
2. **Praktisi.** Perusahaan-perusahaan *go public* sebaiknya berupaya untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan manajemen pajak yang digunakan dalam perusahaan agar terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana dari pihak aparat pajak.
3. **Regulator.** Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak memberikan laporan pembayaran pajak perusahaan dan mengevaluasi serta memperbaiki peraturan pajak setiap tahunnya sehingga dapat mempersempit celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ronald, C., Mansi, A., Sattar, & Reeb, David, M. (2003). Founding family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. *Journal of Finance* 58, 1301- 1328
- Ardyansah, Danis dan Zulkiha. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3, No.2, hlm 1-9.
- Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Cahyono, Deddy Dyas & Andini, Rita. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage (DER)* dan *Profitabilitas (ROA)* Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*. 95, 41-61.
- Darmawan, I Gede Hendy dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 143-161.
- Dyreg, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L. 2008. Long -Run Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*, 83, 61 -82
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Guenther, David A., Matsunaga, Steven R. , Williams, Brian M. 2013. Tax Avoidance, Tax Aggressiveness, Tax Risk and Firm Risk. *Journal*. Lundquist College of Business, University of Oregon, Eugene, OR 97403 USA.

- Hanum, Ayu Noviani. 2005. Permasalahan Pajak Indonesia. *Jurnal Value Added*, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005
- Handayani, Rachadi. 2009. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 11, hal:33-56. Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/09/160930\\_indonesia\\_update\\_google](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160930_indonesia_update_google) . Diakses pada tanggal 5 Februari 2017.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Jha, Raghendra., Mohanty, M. S., Chatterjee, Somnath., Chitkara, Puneet. 1998. Tax efficiency in selected Indian states. *Indira Gandhi Institute of Development Research*, General Vaidya Marg, Goregaon (East), Bombay 400 065, India.
- Kamsir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniasih, Tommy & Sari, M.M. Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax efficiency. *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 18, No. 1, Februari 2013.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya & Suardana, Ketut Alit. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 (2014) : 525-539.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moseley, Barry. 2015. Tax avoidance: the 21st century employment conundrum. *Strategic HR Review*, Vol. 14 Iss 6 pp.234 – 236.
- Noor, Md Rohaya *et al.* 2010. Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Company. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol.1 No.2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan.
- Prasetya, Aditya Oky. 2013. Strategi Sosialisasi sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat (Studi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bangil. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 7 (2013).

- Prasiwi, Kristantina Wahyu. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* Volume 2, (No. 3), hal; 21-34.
- Rachmawati, Damar Asih Dwi. 2012. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Return On Asset (ROA) Perbankan. *Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012*.
- Sandmo ,Agnar. 2004. The theory of tax evasion . *A retrospective view Norwegian School of Economics and Business Administration*. Discussion Paper 31/04, p.4.
- Sari, Gusti Maya. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal WRA, Vol 2, No 2, Oktober 2014*, hal 491-512.
- Sari, Dewi Kartika., Martani, Dwi. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Sawir, Agnes. 2000. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. Perusahaan*. cetakan kedua. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Swingly, Calvin & Sukartha, I Made. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1 (2015): 47-62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Yunanda, Saifudin Derick . 2016. Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA* Vol. 6 No. 2
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat